

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA PERUM PERHUTANI KPH
PEKALONGAN TIMUR**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma
III pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Ciptaningrum

40011118060088

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA PERUM PERHUTANI KPH
PEKALONGAN TIMUR**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma
III pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Ciptaningrum

40011118060088

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : CIPTANINGRUM
NIM : 40011118060088
FAKULTAS : PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PELAKSANAAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN)PADA PERUM PERHUTANI KPH
PEKALONGAN TIMUR

Semarang, 26 Mei 2021

Pembimbing I



Andri Prastiwi, SE, M.Si, Akt
NIP. 19670814 199802 2 001

Pembimbing II



Ropinov Saputro, S.E., M.M.
NIP. H.7. 19871127 20191111001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. karena berkat ridho dan rahmat-Nya, penulis memiliki kemampuan, wawasan, dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Diploma III Administrasi Pajak K. Batang dengan judul Tugas Akhir “Mekanisme Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, walaupun demikian penulis telah berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis selalu mendapatkan bantuan dan bimbingan penuh dari berbagai pihak dalam membantu kelancaran penulisan dan mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D selaku Wakil Rektor I Rektor Universitas Diponegoro.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M. Si., selaku dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Yang terhormat, Ibu Mutiara Tresna Parasetya S.E. M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang Program Studi Diluar Kampus Batang Universitas Diponegoro.
5. Ibu Andri Prastiwi S.E., M.Si., Akt. , selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Cipto Handoyo, selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan dukungan, bimbingan, masukan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen PSDKU Batang Universitas Diponegoro yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
8. Bapak Taris Nurokhim, Ibu Waryonah, kakak pertama saya yaitu Tiyasih Putri Wibowo yang tercinta serta kakak kembar saya, Salim Suparto dan Salim Suwongso yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril, materil, untuk keberhasilan dan kesuksesan Penulis.
9. Direktur dan semua staff Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian Tugas Akhir serta memberikan data yang diperlukan untuk penulisan Tugas Akhir ini.
10. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Dewi, Laras, Nuril, Wahyu, Nabila, Yunika, Qiqi, Ira dan teman seperjuangan angkatan 2018 PSDKU Universitas Diponegoro yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saling memotivasi satu sama lain terimakasih atas bantuan dan motivasinya.

Akhir kata saya berharap Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah mendukung penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari nilai sempurna. Untuk itu penulis memohon kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan ini dari pembaca. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perusahaan terkait dan mahasiswa PSDKU Universitas Diponegoro di bidang Pajak.

Semarang, 26 Mei 2021

Ciptaningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM PERUM PERHUTANI KPH	9
2.1 Sejarah Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur	9
2.2 Tata Nilai Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur	11
2.3 Visi, Misi dan Tujuan Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur	11
2.4 Wilayah Kerja Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur	13
2.5 Logo Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur	14
2.6 Struktur Organisasi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur	15
2.7 Deskripsi Tugas dan Fungsi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur	17

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUM PERHUTANI KPH	
PEKALONGAN TIMUR.....	
	29
3.1	Gambaran Umum Perpajakan 29
3.1.1	Definisi Pajak 29
3.1.2	Fungsi Pajak 30
3.1.3	Jenis-Jenis Pajak 31
3.1.4	Stelsel Pajak 32
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak 33
3.1.6	Tarif Pajak 34
3.2	Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 35
3.2.1	Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 35
3.2.2	Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 36
3.2.3	Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 36
3.2.4	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 37
3.2.5	Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 38
3.2.6	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 39
3.2.7	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 40
3.2.8	Faktur Pajak 40
3.3	Mekanisme Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur 41
3.3.1	Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perum Perhutani 42
3.3.2	Pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur 44
3.3.3	Pelaksanaan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur 46
3.3.4	Pelaksanaan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur 49
3.4	Kendala dan Upaya dalam Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur 50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Tarif Progresif	35
Tabel 3. 2 Faktur Pajak Januari	45
Tabel 3. 3 Faktur Pajak Februari	45
Tabel 3. 4 Faktur Pajak Maret	45
Tabel 3. 5 Setoran PPN Masa Januari.....	47
Tabel 3. 6 Setoran PPN Masa Februari.....	47
Tabel 3. 7 Setoran PPN Masa Maret.....	48
Tabel 3. 8 Pelaporan PPN Masa Januari, Februari dan Maret	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur	15
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SPT Masa PPN 1107 PUT dan Lampirannya	56
Lampiran IIe-Faktur (Klik Pajak, 2018)	58
Lampiran III Kartu Konsul Tugas Akhir	59
Lampiran IV Transkrip Wawancara Tugas Akhir	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari pemenuhan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Pemenuhan kewajiban menjadi hal yang terpenting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dikarenakan sektor pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Akan tetapi, dewasa ini pemerintah sedang mengalami penurunan penerimaan pajak akibat pandemi *Covid-19*. Pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan insentif pajak yang bertujuan memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2020 target penerimaan pajak menurun hingga 4% dari Rp 1.462,6 triliun menjadi Rp 1.402,5 triliun.

Untuk menghadapi permasalahan ini Direktur Jendral Pajak melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemungutan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pemerintah melakukan penelitian tersebut bertujuan memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar menurut undang-undang. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat menghitung pajaknya dengan sistem *self assessment*. *Self assessment* ini merupakan pilihan untuk Wajib Pajak menghitung pajaknya sendiri.

Wajib Pajak mengatur pajaknya sendiri mulai dari kegiatan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan sehingga pemerintah gencar mengadakan sosialisasi perihal kesadaran pajak. Dengan demikian, pengujian terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan secara tegas demi kelancaran penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dipungut secara tidak langsung karena memungut pajak saat terjadi penyerahan maupun perolehan. Sehingga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penghasilan negara dari sektor pajak yang tertinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Wajib Pajak diwajibkan untuk menggunakan sistem faktur yang sekarang sudah berganti *e-Faktur*. Selain *e-Faktur*, Wajib Pajak menggunakan sistem *e-SPT* untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu Wajib Pajak melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan dengan teliti. Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak dan canggihnya teknologi, pemerintah berharap Wajib Pajak dapat menyempurnakan kewajibannya tanpa adanya hambatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak akan mendapatkan Sanksi Hukum jika tidak melakukan pembayaran atau telat melaporkan pajak. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terdapatnya sanksi ini agar Wajib Pajak lebih memahami pentingnya pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pentingnya pelaksanaan pemenuhan kewajiban selain untuk memberi keuntungan terhadap negara juga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Masyarakat mulai membangun kesadaran dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu pemerintah dapat memenuhi target penerimaan pajaknya.

Namun, tidak semua badan usaha menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu juga Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yang terkadang memiliki hambatan dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari pemotongan, pelaporan maupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur selalu taat dalam pajak dan mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dituntut untuk taat dalam pajak. Pemerintah selalu mengawasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan perusahaan yang dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama pada unsur perpajakan.

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang kehutanan. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur bertugas untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, keberadaannya sangat berpengaruh terhadap keadaan bumi Indonesia, serta kelangsungan perekonomian negara. Mengingat bahwa Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menyetorkan pajak kepada pemerintah dan melakukannya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain hal itu Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur merupakan salah satu alat negara untuk menghasilkan pendapatan negara yang juga berasal dari pajak dan produk-produk yang dihasilkan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting untuk negara. Sehingga penulis ingin mengetahui dan meninjau mengenai pemahaman pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat di Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengambil topik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan judul **“MEKANISME PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUM PERHUTANI KPH PEKALONGAN TIMUR”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam ruang lingkup penulisan Tugas Akhir secara garis besar dapat direncanakan dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Gambaran umum perpajakan.
2. Gambaran umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
6. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
7. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dialami Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Secara garis besar Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan penulisan berdasarkan uraian yang terdapat di ruang lingkup, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk memahami gambaran umum tentang perpajakan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.
 - c. Untuk mengetahui kendala yang dilalui saat pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa yaitu dapat memperoleh tambahan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perpajakan, khususnya dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menjadi alat bantu pemahaman terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Diploma Pajak pada Program Studi Di Luar Kampus Utama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro bagi Mahasiswa tingkat akhir.
- b. Bagi Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yaitu dapat digunakan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Bagi Universitas Diponegoro yaitu sebagai tambahan informasi yang dapat dijadikan bahan referensi tentang pemenuhan kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Saat penulisan Tugas Akhir penulis membutuhkan data yang nantinya dapat mendukung kelancaran penyusunan Tugas Akhir. Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ada 2 (dua) jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Proses pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) cara yaitu, pengumpulan dokumen, wawancara dan hasil observasi yang selanjutnya akan dibahas di bawah ini:

1. Data Penulisan

Data penelitian dapat dibedakan berdasarkan proses pengumpulan datanya. Terdapat 2 (dua) jenis data yang memiliki perbedaan dalam proses pengumpulan data. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dapat disebut juga dengan data langsung (Maryati dan Suryawati, 2013:233). Karena data primer yang diperoleh secara langsung berasal dari lapangan penelitian. Dalam mendapatkan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu survei, wawancara, observasi, atau diskusi terfokus. Penyusunan Tugas Akhir ini penulis memperoleh data mengenai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mewawancarai narasumber dan melakukan survei. Narasumber yang dipilih merupakan pegawai divisi keuangan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data informasi yang didapat secara tidak langsung dari lapangan dan dikumpulkan dari sumber data yang pernah ada (Maryati dan Suryawati, 2013:244). Data sekunder dapat diperoleh dengan bahan pustaka, dokumen, buku dan lain sebagainya. Penyusunan juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yaitu, dokumen arsip tahun lalu maupun referensi lainnya yang ada di Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang telah dijelaskan di atas dapat kita peroleh dengan beberapa metode. Metode-metode ini termasuk dalam komponen penting dalam penyusunan Tugas Akhir. Berikut ini metode penyusunan Tugas Akhir yang digunakan penulis :

a. Dokumen dan Arsip

Arsip merupakan kumpulan dokumen yang telah digandakan dan dipisah dengan aslinya. Yang kemudian disimpan secara teratur karena suatu saat memiliki kegunaan agar setiap kali dicari dapat cepat ditemukan arsipnya. Dokumen dan arsip merupakan bahan penting dalam penelitian. Dokumentari yang berupa data arsip yang dikumpulkan dapat menyempurnakan penyusunan Tugas Akhir.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan komunikasi interaksi yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden (Maryati dan Suryawati, 2013:237). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan tanya jawab sambil bertatap muka. Dalam metode ini penulis mewawancarai dengan menanyakan langsung mengenai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang terdapat di Perum perhutani KPH Pekalongan Timur.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan melakukan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional (Maryati dan Suryawati, 2013:239). Penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan bertujuan menggambarkan isi mengenai laporan pada masing-masing bab agar dapat mempermudah pengkajian. Sistematika penulisan Tugas Akhir terdiri dari empat bab. Pada Bab I ini berisi mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan. Kemudian Bab II ini berisi mengenai Sejarah Umum Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur, Visi, Misi, dan Tata Nilai Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Pada Bab III akan membahas tentang mekanisme pelaksanaan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Bab IV ini merupakan bab penutup dalam penulisan Tugas Akhir. Bagian penutup berisi mengenai rangkuman yang telah ditulis pada Bab III Pembahasan terkait dengan topik yang dibahas.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUM PERHUTANI KPHPEKALONGAN TIMUR

2.1 Sejarah Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur

Perum Perhutani adalah badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan dan menanggung tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya (Perum Perhutani, 2021). Perum Perhutani merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Perum Perhutani mempunyai sejarah panjang dalam pembentukannya. Diawali dengan membentuk Jawatan Kehutanan oleh Keputusan Pemerintah pada tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Pengelolaan hutan pada tahun 1897 mulai berkembang di daerah Jawa dan Madura. Pada tahun 1945, hutan yang berada dalam kekuasaan Hindia Belanda berakhir setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda Q.Q. Den Dienst Van Het Boschwezen, yang dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini."

Pada tahun 1960, dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Terdapat perencanaan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Dengan

tujuan agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Selain pengesahan ketetapan, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Penerbitan ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang “Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI).”

Pada tahun 1972, Pemerintah mendirikan Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 yang ditetapkan tanggal 29 Maret 1972. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, Perum Perhutani Jawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan Perum Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani. Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani. Dasar Hukum Perum Perhutani diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Seiring perjalanannya tahun Peraturan Pemerintah tersebut digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Kemudian tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan produktivitas dari perusahaan Kehutanan Negara dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961.

2.2 Tata Nilai Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur mempunyai tata nilai perusahaan yang disebut AKHLAK. AKHLAK merupakan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Berikut penjelasan dari AKHLAK:

1. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten, yaitu kompeten dengan terus belajar dan mengembangkan kapasitas.
3. Loyal, yaitu mendedikasikan diri dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
4. Adaptif, yaitu menginovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
5. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur

Pada umumnya perusahaan memiliki visi misi agar dapat mengetahui masa depan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Perusahaan selalu mempunyai tujuan dan pemikiran yang didasarkan atas suatu keinginan. Tujuan dan impian perusahaan dituangkan dalam sebuah visi dan misi perusahaan. Visi merupakan suatu tujuan utama, cita-cita dan impian suatu perusahaan. Sedangkan, misi merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mewujudkan visi perusahaan. Berikut ini merupakan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 182/KPTS/DIR/12/2020 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur (Perum Perhutani, 2021):

1. Visi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur adalah menjadi perusahaan pengelola hutan yang terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Misi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur memiliki tiga misi yaitu mengelola sumber daya hutan secara alami, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur berdasarkan Maksud dan Tujuan yang tertulis dalam Pasal 11 Ayat (1-3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur memiliki maksud dan tujuan yaitu menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk melakukan pemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan,
 - b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu,
 - c. Rehabilitasi dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam,
 - d. Melakukan tata pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi,
 - e. Pendidikan dan pelatihan di bidang Kehutanan,
 - f. Melakukan penelitaian dan pengembangan di bidang Kehutanan, mengembangkan *agroforestry*,
 - g. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat,

- h. Mengelola perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain,
- i. Mengoptimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk *trading house*, *agroindustrial complex*, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, *resort*, *rest area*, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya.
- j. Kegiatan usaha lain sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2.4 Wilayah Kerja Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur Divisi Regional Jawa Tengah berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 21, Pekalongan 51111. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur merupakan salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah. Luas wilayah Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur mencapai 52.793.67 Ha meliputi wilayah hutan yang berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang serta Kabupaten Pemasang. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur memiliki wilayah hutan tiga Bagian Hutan dengan kelas hutan Rimba dan jenis tanah. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur diorganisasikan dalam 7 BKPH dan 28 RPH. Setiap RPH mempunyai pelaksana lapangan untuk kegiatan tanaman, pemeliharaan, penjarangan, keamanan, penyadapan getah pinus, pembantu penyuluh/sosial, pembantu lingkungan, dan tebangan (BKPH). Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur memiliki karyawan yang berjumlah 276 orang.

2.5 Logo Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur

Logo adalah presentasi, sosok atau penampilan visual yang senantiasa dikaitkan dengan organisasi ataupun perusahaan tertentu sebagai bentuk identitas dan bagian identitas perusahaan. Logo mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memberikan ukuran kualitas suatu produk. Perum Perhutani tentunya mempunyai logo yang didesain sangat detail sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Perum Perhutani, 2021). Makna dari gambar logo tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada logo bagian tangan melambangkan pemeliharaan Ibu Pertiwi. Lambang tangan menunjukkan pengabdian pada hutan dengan hati ikhlas dan penuh cinta.
2. Pada bagian manusia dan pohon dapat dilambangkan sebagai hubungan yang membawa harmoni. Menjalin hubungan harmonis mempunyai maksud untuk menjadikan kita sebagai seorang teladan. Teladan dalam menjaga hutan serta mengabdikan diri menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan.
3. Bentuk logo yang melingkar melambangkan lingkaran kehidupan dalam cincin kayu jati. Lingkaran kehidupan menunjukkan penjaga warisan kita. Warisan kita merupakan hutan yang terbentang luas diberbagai wilayah Indonesia. Warisan kita harus dijaga agar nantinya anak cucu kita dapat melihat kelestarian Indonesia.
4. Tulisan “Pehutani” melambangkan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan. Perhutani dipercaya sebagai penjaga warisan negara. Oleh sebab itu, perhutani harus memiliki kekuatan dan motivasi untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Gambar 2. 1
Logo Perum Perhutani




Sumber: Perum Perhutani 2021

2.6 Struktur Organisasi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi, dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dapat dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007). Dalam perusahaan pasti memiliki struktur organisasi agar perusahaan dapat terkendali sesuai dengan bidangnya. Struktur organisasi memuat kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur memiliki Struktur Organisasi. Pemimpin tertinggi dalam perusahaan ini yaitu Kepala Divisi Regional yang dibantu oleh Administrator/KKPH. Administrator/KKPH membawahi 4 (empat) Kepala Seksi, 2 (dua) Kepala Sub Seksi, Junior Manajer dan Danru Polhutan. Dilihat dari struktur organisasi Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur merupakan bentuk struktur organisasi lini dan *staff*. Dalam bentuk struktur organisasi lini dan *staff* ini dapat dilihat bahwa ada pelimpahan wewenang dalam organisasi yang berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan dibawahnya. Struktur organisasi Perum Perhutani dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Perum Perhutani



Sumber: Perum Perhutani 2021

2.7 Deskripsi Tugas dan Fungsi Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pekalongan Timur

Kelancaran kegiatan yang berjalan di Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dipegang oleh setiap pegawai dengan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi Tugas dan Fungsi pegawai dari setiap bagian Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Administratur

Kepala Administratur memiliki tugas pokok untuk memimpin dan menyelenggarakan tugas dan fungsi Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Kepala Administratur melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan strategi perusahaan dibidang pengelolaan sumber daya hutan serta pengoptimalan aset dan jasa lingkungan.
- b. Mengawal dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Operasional yang telah ditetapkan meliputi: pengelolaan sumber daya hutan, *industry*, pengelolaan bisnis, mengendalikan pencapaian mutu dan produk hasil hutan serta pengembangan pasar.
- c. Menjamin dalam pencapaian pengendalian, efisiensi dan efektifitas biaya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- d. Melaksanakan sistem perencanaan dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan bisnis lingkup KPH.
- e. Mengevaluasi dan *monitoring* dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan bisnis.

2. Wakil Administratur

Wakil Administratur adalah wakil yang bertugas untuk membantu Kepala Administratur. Wakil Administratur melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dengan mengumpulkan data, mengolah data masing-masing sesuai dengan kebutuhan, serta mengikuti rapat pembahasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Teknik Tahunan, Rencana Operasional, Rencana Kerja Perusahaan dengan memonitor penyusunan, mensosialisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, melakukan diskusi dan memberi masukan kepada asper, serta melakukan verifikasi Rencana Teknik Tahunan dan Rencana Operasional.
- c. Mengkoordinir dan memonitor dalam kegiatan pengelolaan (penanaman, perawatan dan produksi/pemanfaatan) Sumber Daya Hutan.
- d. Melakukan pembinaan terhadap personil Sumber Daya Manusia, serta pembinaan sosial kemasyarakatan di kawasan perhutani.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja secara periodik, serta melakukan pelaporan secara periodik mengenai perkembangan situasi di lapangan.

3. Kepala Seksi Madya Bidang Kelola SDH dan Persediaan

Kepala seksi adalah kepala sub bagian yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan dalam divisinya. Kepala Seksi Madya Bidang Kelola SDH dan Persediaan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Operasional.
- b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan di bidang SDH agar dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Operasional dan Rencana Teknik Tahunan.
- c. Melakukan penyusunan *forecasting* fisik dan biaya kelola SDH untuk diusulkan kepada Administratur.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal serta melakukan pelaporan kegiatan secara berkala.
- e. Melakukan pelaporan kegiatan secara berkala mengenai PSDH.

4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir kegiatan penyusunan Rencana Jangka Panjang KPH.
- b. Mengkoordinir penyusunan usulan Rencana Teknik Tahunan KPH dengan mengumpulkan data, menganalisa dan memverifikasikan data dengan temuan dilapangan.
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan di bidang PSDH agar dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Operasional dan Rencana Teknik Tahunan.
- d. Melakukan kajian dan analisa bisnis terhadap seluruh potensi bisnis yang ada di wilayah kerja KPH.
- e. Melakukan penilaian terhadap seluruh potensi bisnis yang terdapat di wilayah kerja KPH.

5. Kepala Sub Seksi hukum

Kepala Sub Seksi hukum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja bidang hukum, kepatuhan, tenurial dan agraria.
- b. Melakukan identifikasi permasalahan dalam bidang hukum, kepatuhan, tenurial dan agraria.
- c. Melakukan mitigasi terhadap resiko kemajuan pekerjaan tiap triwulan.
- d. Menyusun analisa resiko terhadap inovasi perusahaan yang dilakukan oleh lokal KPH serta rencana kerjasama usaha dengan pihak lain.
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal mengenai bidang penanganan perkara baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

6. Kepala Sub Seksi Kesisteman, Pengendalian Kinerja dan IT

Kepala Sub Seksi Kesisteman, Pengendalian Kinerja dan IT melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengendalian Dokumen dan Data dengan Manual Sistem Manajemen Perum Perhutani, Prosedur Kerja dan Intruksi Kerja.
- b. Melakukan penyusunan Rencana Operasional bersama KSS perencanaan SDH, pengembangan Bisnis dan Kerjasama usaha.
- c. Melakukan penyusunan tarif upah bersama KSS perencanaan SDH, pengembangan Bisnis dan Kerjasama usaha.
- d. Menyiapkan data kebutuhan rapat manajemen untuk pengendalian dan evaluasi kemajuan pekerjaan rutin dan insidental.
- e. Melakukan pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi perangkat lunak dan aplikasi komputer, serta mengevaluasi pemakaian perangkat keras berupa komputer, laptop dan printer.

7. Kepala Sub Seksi Keuangan

Kepala Sub Seksi Keuangan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. *Monitoring* dan mengevaluasi laporan keuangan bulanan, yaitu *monitoring* laporan ERP-MK, menyusun laporan monev bidang keuangan bulanan serta penyusunan (PPh Pasal. 21, 22, 23, Pasal 4(2) dan PPN).
- b. Menyusun teknis pembukuan, perbendaharaan dan perpajakan.
- c. Menyimpan dan mengarsipkan surat-surat bukti keuangan.
- d. Melaksanakan koreksi terhadap surat bukti pembayaran, yaitu surat bukti pembayaran lingkup kantor KPH serta surat bukti pembayaran uang kerja dari bendahara pengeluaran.
- e. Melakukan entri data CMS pembayaran uang kerja ke bendahara pengeluaran dan pihak III.

8. Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial dan Pelaporan

Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial dan Pelaporan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan pemangku kepentingan/*stakeholder internal*, eksternal dan pemangku kepentingan utama di wilayah kerjanya.
- b. Melakukan penyusunan program kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bidang Komunikasi Perusahaan dan Pelaporan.
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga tingkat kabupaten agar tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
- d. Melakukan pengelolaan dokumentasi publikasi perusahaan.
- e. Melakukan pembuatan laporan triwulan dan tahunan manajemen KPH.

9. Kepala Sub Seksi Perencanaan SDH dan Lingkungan
Kepala Sub Seksi Perencanaan SDH dan Lingkungan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Melakukan koreksi dan *supervise* atas penyusunan Rencana Teknik Tahunan bidang pembinaan SDH dan lingkungan.
 - b. Melakukan penyusunan draf Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bidang pembinaan sdh dan lingkungan.
 - c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan persemaian, tanaman, pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan.
 - d. Melaksanakan pemantauan terhadap rencana dan realisasi penggunaan anggaran bidang pembinaan SDH dan kelola lingkungan.
 - e. Melakukan koreksi terhadap laporan hasil penilaian tanaman.

10. Kepala Sub Seksi Perencanaan SDH, Bisnis dan Kerjasama Usaha
Kepala Sub Seksi Perencanaan SDH, Bisnis dan Kerjasama Usaha melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bidang kelola SDH, Perencanaan Bisnis dan Kerjasama Usaha.
 - b. Menyusun konsep Rencana Teknik Tahunan Persemaian, Tanaman, Pemeliharaan, Tebangan dan Rencana Usaha Tahunan berdasarkan RPKH dan RJP KPH.
 - c. Melakukan penyusunan Rencana Operasional, nomor pekerjaan dan tarif upah berdasar RUT yang telah disahkan.
 - d. Melakukan koreksi atas detail *bonitering* dari BKPH.
 - e. Menyusun anggaran biaya pekerjaan teknik bangunan yang dikerjakan secara swakelola.

11. Komandan Regu POLHUT

Komandan Regu POLHUT melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional detail.
- b. Melakukan penyusunan laporan bulanan Gukamhut dengan membuat *breakdown* ROB dan ROT.
- c. Melakukan penyusunan bahan presentasi evaluasi bidang keamanan.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban kemajuan pekerjaan keamanan hutan.
- e. Menganalisa, *monitoring* dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan keamanan hutan.

12. *Junior Manager* Bisnis

Junior Manager Bisnis melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengembangan bisnis di wilayah kerja KPH.
- b. Melakukan identifikasi terhadap potensi bisnis yang ada di wilayah kerja KPH kemudian memetakan potensi tersebut sesuai dengan bisnisnya.
- c. Mencari jaringan pemasaran dan calon mitra usaha serta membuat dan menyusun daftar calon mitra usaha.
- d. Melakukan penyusunan rencana operasional penjualan.
- e. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bisnis, serta melakukan bimbingan kinerja terhadap bawahan.

13. Supervisor Pengelolaan Wisata dan Aset

Supervisor Pengelolaan Wisata dan Aset melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap pengelolaan wisata, aset dan penjualan produk yang telah bekerjasama dan dikerjakan dengan mitra maupun yang dilakukan secara swakelola dari rencana usaha yang sudah disahkan.
- b. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan wisata, aset dan penjualan produk.
- c. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan dan penilaian kinerja terhadap staf yang dibawah kewenangannya.
- d. Melakukan penyusunan tugas dan tanggung jawab staf bidang wisata, *agroforestry* aset dan usaha lain.
- e. Melakukan penyusunan jadwal kegiatan kerja staf bidang wisata, *agroforestry*, aset dan usaha lain.

14. Supervisor Persediaan Produk dan Pelayanan Penjualan Agro

Supervisor Persediaan Produk dan Pelayanan Penjualan Agromelaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan tugas dan tanggung jawab staf bidang persediaan, pelayanan dan penjualan produk wisata, *agroforestry*, aset dan usaha lain.
- b. Melakukan penyusunan jadwal kegiatan kerja staf bidang persediaan, pelayanan dan penjualan produk wisata, *agroforestry*, aset dan usaha lain.
- c. Melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap persediaan, pelayanan dan penjualan produk wisata, *agroforestry*, aset dan usaha lain yang telah dikerjasamakan dengan mitra maupun yang dilakukan secara swakelola dari rencana usaha yang sudah disahkan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap staf yang dibawah kewenangannya.

- e. Melaksanakan tugas lain dan bertanggungjawab terhadap *manager* bisnis.

15. Kepala Sub Seksi SDM dan Umum

Kepala Sub Seksi SDM dan Umum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan Renstra SDM 5 Tahunan dalam hal kebutuhan karyawan, pensiun/PHK, Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala.
- b. Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Operasional SDM dan Umum serta melakukan proses penggajian.
- c. Memproses hak-hak/ kompensasi bagi karyawan.
- d. Memastikan karyawan dan keluarganya menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- e. Memproses hukuman disiplin karyawan, serta promosi jenjang jabatan.

16. Kepala Sub Seksi Sarana Prasarana dan Aset

Kepala Sub Seksi Sarana Prasarana dan Aset melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan konsep laporan kegiatan sarana prasarana dan aset secara berkala.
- b. Melakukan penyusunan konsep Rencana Kelola Lingkungan, Rencana Operasional, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bidang Sarana Prasarana dan aset.
- c. Membuat laporan sub sistem sarpra/ SIMA/ Portal Aset.
- d. Mengusulkan penghapusbukuan/ pemindaan aktiva.
- e. Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan aset.

17. Kepala Sub Seksi Produksi, Tata Usaha Hasil Hutan dan Pembinaan TPK
Kepala Sub Seksi Produksi, Tata Usaha Hasil Hutan dan Pembinaan TPK melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- a. Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Operasional bidang produksi kayu dan non kayu/ HHBK lainnya.
 - b. Melakukan pengkoreksian bukti pembayaran bidang produksi kayu dan non kayu/HHBK lainnya sesuai dengan realisasi pekerjaan berdasarkan nopek dan tarif upah/ surat persetujuan administrator.
 - c. Melakukan pengendalian dan efisiensi biaya di bidang produksi dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - d. Melaksanakan tata kelola dalam perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
 - e. Melakukan penilaian kinerja terhadap bawahan, serta melakukan koordinasi dengan KBM Penjualan kayu dan Non Kayu.
18. Asisten Perhutani
- Asisten Perhutani melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- a. Melakukan penyusunan konsep Rencana Teknik Tahunan dengan mengoreksi draf/konsep Rencana Teknik Tahunan, mengkoordinir *check* peta dan lapangan serta membuat *final draft* Rencana Teknik Tahunan beserta kelengkapannya dan mengirimkannya ke Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis.
 - b. Melakukan penyusunan *Logging Plan* dan *Tapping Plan* yang didalamnya melakukan penyusunan dan pengoreksian *draft* konsep *logging plan* dan *tapping plan*, serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengambilan data *logging plan* dan *tapping plan*.
 - c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pekerjaan baik fisik lapangan maupun administrasinya.
 - d. Mengkoordinasikan dan melakukan patroli serta pengamanan hutan dan kawasan hutan persuatif.

e. Melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari dan PHBM di wilayahnya.

19. Kepala *Resort* Pemangkuhan Hutan

Kepala *Resort* Pemangkuhan Hutan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mengecek susunan konsep Rencana Teknik Tahunan secara lapangan serta membuat detail bonitering rencana tanaman.
- b. Mengkoordinir mandor dalam pelaksanaan pemeliharaan, tanaman, tebangan serta sadapan.
- c. Melakukan pembuatan laporan perubahan kelas hutan/evaluasi potensi SDH, pemeriksaan pal batas serta pemriksaan kawasan hutan.
- d. Membuat laporan jika terjadi pencurian kayu, bencana alam serta melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Melakukan pengisian buku saku (DK 448).

20. Kepala Urusan Tata Usaha

Kepala Urusan Tata Usahamelaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan, instalasi listrik/air dan perlengkapan kantor yang dilakukan oleh Rekanan/Pemborong.
- b. Melakukan pengurusan administrasi inventaris aktiva tetap dan non aktiva tetap.
- c. Melakukan penyusunan rencana anggaran, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana.
- d. Melakukan koreksi terhadap daftar gaji, pajak, jamsostek dan BPJS dan potongan-potongan lainnya.
- e. Melakukan koreksi terhadap nota, kwitansi, dan surat klaim pengobatan.

21. Kepala Urusan Teknik Kehutanan

Kepala Urusan Teknik Kehutanan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan draf Rencana Teknik Tahunan BKPH, menghimpun laporan pal batas, menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan evaluasi kemajuan pekerjaan.
- b. Melakukan koreksi dalam bukti pembayaran di bidang produksi sesuai dengan realisasi pekerjaan berdasarkan Rencana Operasional.
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi serta menyimpan dokumen yang terkait administrasi dalam bidang persemaian, tanaman dan pemeliharaan.
- d. Melaksanakan sistem manajemen kinerja serta menyusun *Normal Progress Schedule* (NPS) bidang persemaian sesuai dengan tata waktu dan kebijakan perusahaan.
- e. Melakukan pembuatan laporan pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUM PERHUTANI KPH PEKALONGAN TIMUR

3.1 Gambaran Umum Perpajakan

Dalam gambaran umum perpajakan terdapat beberapa pembahasan untuk menjabarkan detail mengenai perpajakan. Penjelasan gambaran umum perpajakan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1.1 Definisi Pajak

Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk memakmurkan rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Mardiasmo,2018:03) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasar pada undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan serta yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2019:01) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu bukan sebagai hukuman. Dalam peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat persamaan pandangan dan prinsip. Secara garis besar pajak merupakan iuran wajib untuk setiap warga negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang aturannya terdapat dalam undang-undang. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tujuan dari pembayaran pajak akan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan peranan penting bagi pembangunan karena pajak salah satu sumber pendapatan negara dan tidak terlepas dari tujuan negara. Tujuan dan fungsi pajak harus berjalan selaras dengan tujuan negara. Fungsi pajak inilah yang akan menjadi alat untuk memakmurkan rakyat. Pajak memiliki beberapa dua fungsi (Mardiasmo, 2018:04), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran dalam pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah. Pemerintah membutuhkan biaya untuk pembangunan ataupun pengeluaran-pengeluaran lain negara. Saat ini pemerintah menggunakan pajak untuk pembiayaan rutin belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Pemerintah harus menargetkan tabungan agar kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi secara maksimal.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam fungsi mengatur ini pajak menjadi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam melakukan kebijakan pengaturan ini pemerintah meninggikan pajak untuk minuman keras agar mengurangi konsumsi minuman keras. Selain itu pajak yang dikenakan tarif tinggi adalah barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Pemerintah memungut jenis pajak dari masyarakat atau Wajib Pajak. Jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat digolongkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Jenis pajak (Mardiasmo, 2018:07) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Berdasarkan penggolongan pajaknya, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan. Karena dalam Pajak Penghasilan, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung pajak dari penghasilan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memungut pajak dari Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pihak yang menjual akan membayarkan pajaknya.

2. Menurut Sifat

Berdasarkan sifat pajak, maka sifat pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Maksudnya pajak yang dikenakan memperhatikan penghasilan dan keadaan Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya. Pajak Objektif tidak melihat keadaan Wajib Pajak dari penghasilannya. Contohnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut, maka pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Pusat akan membantu pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Contohnya, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya, yaitu Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame.

3.1.4 Stelsel Pajak

Stelsel Pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Stelsel Pajak (Mardiasmo, 2018:08) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Stelsel Nyata merupakan pengenaan pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Sehingga pengenaan pajak yang didasarkan pada penghasilan tersebut dapat dipungut di akhir tahun pajak. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Stelsel ini memiliki kelebihan dalam pengenaan pajaknya yang lebih realistis. Sedangkan kelemahan di stelsel ini yaitu pengenaan pajaknya akan diakui pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.
2. Stelsel Anggaran merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam stelsel anggaran, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun besarnya pajak yang terutang sudah ditetapkan. Kelebihan yang terdapat di stelsel anggaran adalah pajak yang terutang dapat dibayarkan selama tahun berjalan, sehingga

tidak harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya stelsel ini pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian saat akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Namun, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kelebihannya.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan untuk menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018:09) terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri, yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dipegang oleh fiskus atau pemerintah; Wajib Pajak bersifat pasif; dan pajak terutang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah.
2. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan terhadap Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem Self Assessment memiliki ciri-ciri, yaitu kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak sendiri; Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; Fiskus hanya melakukan pengawasan dan tidak ikut campur.

3. *Withholding System* merupakan sistem yang memberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Stelsel campuran memiliki ciri-ciri, yaitu kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud seperti HRD suatu perusahaan yang mengurus pajak para karyawannya.

3.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang telah menjadi kewajiban para Wajib Pajak. Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah yang dapat berupa persentase atau lainnya. Tarif pajak (Mardiasmo, 2018:11) terdapat 4 (empat) jenis yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tarif Sebanding/Proporsional yaitu berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk Tarif Sebanding, yaitu dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10%.
2. Tarif Tetap yaitu berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap atau sama. Contoh Tarif Tetap, yaitu tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro tarifnya sebesar Rp 3.000,00. Tarif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000.

3. Tarif Progresif merupakan persentase tarif yang ketika digunakan semakin besar ketika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Salah satu aturan Tarif Progresif terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Rincian Tarif Progresif dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Tabel Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo, 2018

4. Tarif Degresif merupakan persentase tarif yang ketika digunakan akan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Besarnya pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Untuk dewasa ini Tarif Degresif tidak digunakan dalam praktik perpajakan di Indonesia.

3.2 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam gambaran umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat beberapa pembahasan untuk menjabarkan detail mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penjelasan gambaran umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat sebagai berikut.

3.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan terhadap setiap tingkat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.” Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dikenakan dan disetor oleh pengusaha ataupun perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang memiliki kewajiban dalam penyetoran dan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun yang berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumen.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-undang terbaru yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Mardiasmo, 2018:321). Namun, dewasa ini pemerintah melakukan penyusunan rancangan undang-undang baru yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut terdapat peraturan tambahan dan perubahan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja.

3.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah orang pribadi dan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melakukan penyerahan dan menerima Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Dapat disimpulkan bahwa semua orang bisa dikatakan sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengklasifikasian Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Mardiasmo (2018:323) akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melakukan beberapa hal yaitu melaporkan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan pemungutan pajak terutang, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih dibayar, dan melaporkan perhitungan pajak. Pengusaha Kena

Pajak (PKP) wajib untuk melakukan pembuatan faktur pajak dengan menggunakan faktur pajak elektronik atau *e-Faktur*.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Pengusaha Kecil. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang telah melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) selama satu tahun buku dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi diperbolehkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan menjadi Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terikat peraturan dan wajib memungut, menyetor serta lapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP)

3.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum mempunyai dua objek pajak, yaitu Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pengenaan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Mardiasmo, 2018:330)dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud maupun Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
9. Pengecualian untuk penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Mardiasmo, 2018:332), yaitu:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Ataupun nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang serta biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.
5. Nilai lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lainnya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010.

3.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2018:334), Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, serta ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarif tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.2.7 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (Mardiasmo, 2018:335). Dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) ataupun menerima Jasa Kena Pajak (JKP) serta impor Barang Kena Pajak (BKP). Sedangkan Pajak Keluaran yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari harga jual (Mardiasmo, 2018:335).

3.2.8 Faktur Pajak

Faktur Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).” Dalam Surat Edaran nomor SE-56/PJ/2010, Faktur Penjualan dapat berfungsi sekaligus sebagai Faktur Pajak ketika Faktur Penjualan memuat keterangan yang diharuskan dalam Faktur Pajak. Selain itu, Faktur Pajak dapat dibuat secara terpisah dengan Faktur Penjualan. Menurut Mardiasmo (2018:339), pembuatan atau penerbitan Faktur Pajak dapat dibuat:

1. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

4. Pada saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

3.3 Mekanisme Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

Kewajiban perpajakan dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan bersamaan. Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa, “Pelaksanaan pemenuhan kewajiban bertujuan untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat maupun Wajib Pajak dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan.” Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain adalah kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, memotong/membayar dan melaporkan pajak.

Perum Perhutani merupakan Wajib Pungut yang artinya sebagai pembeli justru tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), melainkan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri. Sehingga Perum Perhutani dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat desentralisasi. Desentralisasi menyebabkan pemusatan dalam pelaporan pajak, perhitungan pajak atau pemungutan pajak dan penyetoran pajak yang di atasnamakan Perum Perhutani. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi tanggung jawab Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sebagai kantor cabangnya.

Perum Perhutani menjadi Wajib Pungut telah diatur pada PMK Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah pada PMK Nomor 136/PMK.03/2012, dimana didalam peraturan disebutkan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini juga telah diatur berdasarkan KMK Nomor 547/KMK.04/2000 yang menyatakan bahwa, Bendahara Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Oleh karena itu, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sebagai kantor cabang wajib melakukan pungutan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sehingga Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dijelaskan mekanismenya sebagai berikut.

3.3.1 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perum Perhutani

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sarana administrasi perpajakan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya seperti membayar pajak, melapor pajak, dan memotong/memungut pajak. Wajib Pajak Badan paling lambat mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak 1 (satu) bulan setelah akta pendirian atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Hal pertama yang wajib dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur telah mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 01.001.625.5-051-000 atas nama Perum Perhutani sebagai kantor pusat yang beralamatkan di Graha Perhutani, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk melakukan transaksi. Sehingga Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dapat disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena telah melakukan penyerahan dan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000,- dalam setahun.

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur telah melaksanakan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Bagian Kesatu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Serta sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan pasal 3A.

3.3.2 Pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

Perum Perhutani merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang kehutanan dan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur selaku cabang dari Perum Perhutani melaksanakan pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatas namakan Perum Perhutani. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur melakukan pemungutan pajak keluaran atas Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan yang nantinya faktur pajak keluarannya atas nama Perum Perhutani sebagai Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 7 Ayat (1). Adapun pelaksanaan perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Faktur Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.2, 3.3 dan 3.4. Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur:

Berdasarkan Lampiran 2 Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT tanggal 27 Maret 2021, Perum Perhutani melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) berupa Pupuk Organik Granul KPH Pekalongan Timur. Pupuk tersebut memiliki Harga Jual Rp 16.199,09 Per Kilogram. Perum Perhutani membeli pupuk tersebut sebanyak 2.800 Kilogram. Berapa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Perum Perhutani atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rp 16.199,09 x 2.800 Kg)	=	Rp 45.357.452,00
Tarif Pajak Pertambahan Nilai	=	10%
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang (Rp 45.357.452,00 x 10%)	=	Rp 4.535.745,00

Tabel 3. 2
Faktur Pajak Januari

No	Nama Rekanan	Tanggal faktur	DPP	PPN
1	KOP. PRIMKOKAR	29/01/2021	Rp 22.353.379	Rp 2.235.327
PPN Terutang				Rp 2.235.327

Sumber: Lampiran 2 SPT 1107 PUT 2 PKT, 2021

Tabel 3. 3
Faktur Pajak Februari

No	Nama Rekanan	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	KOP. PRIMKOKAR	03/02/2021	Rp 25.717.353	Rp 2.571.735
PPN Terutang				Rp 2.571.735

Sumber: Lampiran 2 SPT 1107 PUT 2 PKT, 2021

Tabel 3. 4
Faktur Pajak Maret

No	Nama Rekanan	Tanggal Faktur	DPP	PPN
1	KOP. PRIMKOKAR	02/03/2021	Rp 19.621.886	Rp 1.962.188
2	KOP. PRIMKOKAR	02/03/2021	Rp 19.621.886	Rp 1.962.188
3	KOP. PRIMKOKAR	04/03/2021	Rp 39.387.040	Rp 3.938.704
4	KOP. PRIMKOKAR	18/03/2021	Rp 21.181.314	Rp 2.118.131
5	KOP. PRIMKOKAR	21/03/2021	Rp 33.166.980	Rp 3.316.698
6	CV ABC	24/03/2021	Rp 29.438.543	Rp 2.943.854
7	CV ABC	25/03/2021	Rp 29.498.543	Rp 2.949.854
8	CV ABC	25/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745
9	CV ABC	27/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745
10	CV ABC	29/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745
11	CV ABC	30/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745
PPN Terutang			Rp 373.346.000	Rp 37.334.597

Sumber: Lampiran 2 SPT 1107 PUT 2 PKT, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sudah melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam perhitungan dan pemungutan. Perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan menggunakan Faktur Pajak secara elektronik atau *e-Faktur*. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur telah melaksanakan pembuatan Faktur Pajak secara elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.

Serta yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Pasal 13 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sehingga Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yang merupakan cabang dari Perum Perhutani melakukan pembuatan Faktur Pajak Keluaran untuk rekanan sebagai bukti pemungutan pajak yang akan disetorkan ke Kantor Pos atau Bank Persepsi.

3.3.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

Setelah melaksanakan perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikutnya yang harus dilaksanakan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur adalah melaksanakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang melalui Bank Persepsi maupun Kantor Pos dan Giro. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang disetor oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menggunakan *e-Billing*.

e-Billing pajak merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* pajak yang terdapat pada aplikasi Pajak *Online* dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada Tabel 3.5, 3.6 dan 3.7 merupakan tabel rekapitulasi penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2021.

Tabel 3. 5
Setoran PPN Masa Januari

No	Nama Rekanan	Tanggal Faktur	DPP	PPN	Tanggal Setor
1	KOP. PRIMKOKAR	29/01/2021	Rp 22.353.379	Rp 2.235.327	29/01/2021
PPN Terutang				Rp 2.235.327	

Sumber: Lampiran 2 SPT 1107 PUT 2 PKT, 2021

Tabel 3. 6
Setoran PPN Masa Februari

No	Nama Rekanan	Tanggal Faktur	DPP	PPN	Tanggal Setor
1	KOP. PRIMKOKAR	03/02/2021	Rp 25.717.353	Rp 2.571.735	09/02/2021
PPN Terutang				Rp 2.571.735	

Sumber: Lampiran 2 SPT 1107 PUT 2 PKT, 2021

Tabel 3. 7
Setoran PPN Masa Maret

No	Nama Rekanan	Tanggal Faktur	DPP	PPN	Tanggal Setor
1	KOP. PRIMKOKAR	02/03/2021	Rp 19.621.886	Rp 1.962.188	03/03/2021
2	KOP. PRIMKOKAR	02/03/2021	Rp 19.621.886	Rp 1.962.188	03/03/2021
3	KOP. PRIMKOKAR	04/03/2021	Rp 39.387.040	Rp 3.938.704	05/04/2021
4	KOP. PRIMKOKAR	18/03/2021	Rp 21.181.314	Rp 2.118.131	18/03/2021
5	KOP. PRIMKOKAR	21/03/2021	Rp 33.166.980	Rp 3.316.698	24/03/2021
6	CV ABC	24/03/2021	Rp 29.438.543	Rp 2.943.854	15/04/2021
7	CV ABC	25/03/2021	Rp 29.498.543	Rp 2.949.854	15/04/2021
8	CV ABC	25/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745	15/04/2021
9	CV ABC	27/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745	15/04/2021
10	CV ABC	29/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745	15/04/2021
11	CV ABC	30/03/2021	Rp 45.357.452	Rp 4.535.745	15/04/2021
PPN Terutang				Rp 37.334.597	

Sumber: Lampiran 2 SPT 1107 PUT 2 PKT, 2021

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sudah melaksanakan pemenuhan kewajibanpenyetoran dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selaku Wajib Pungut.Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sesuai dengan prosedur undang-undang. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan PMK-184/PMK.03/2007 Jo PMK-80/PMK.03/2010 menyatakan bahwa untuk pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selain bendahara pemerintah yang ditunjuk, penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3.3.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

Setelah melaksanakan pemenuhan kewajiban perhitungan, pemungutan dan penyetoran, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur harus melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk melengkapi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pungut yaitu formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1107 PUT. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur melaporkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan aplikasi *e-SPT PPN 1107 PUT* yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1107 PUT, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1107 PUT secara *offline* dengan mendatangi KPP Pratama Pekalongan. Berikut pada Tabel 3.8 terdapat rekapitulasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur masa Januari 2021 sampai Maret 2021.

Tabel 3. 8

Pelaporan PPN Masa Januari, Februari dan Maret

No	Bulan	SPT	PPN Dipungut	Tanggal Laporan
1	Januari	Normal	Rp 2.235.327	03/02/2021
2	Februari	Normal	Rp 2.571.735	22/03/2021
3	Maret	Normal	Rp 37.334.597	12/04/2021

Sumber: Formulir SPT 1107 PUT 2 PKT, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur telah melaksanakan pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN.

3.4 Kendala dan Upaya dalam Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami beberapa kendala dalam pemungutannya. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Faktur Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada Bab VII Faktur Pajak dan Nota Retur/Nota Pembatalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Bab VII Faktur Pajak dan Nota Retur/Nota Pembatalan, Faktur Pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Karena Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur merupakan Wajib Pungut dan melakukan pemusatan sehingga Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sebagai kantor cabang membuat Faktur Pajak Keluaran untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan. Sehingga kendala yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yaitu dalam penerbitan nomor Faktur Pajak Keluaran. Ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Tertentu menyatakan bahwa rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada badan usaha tertentu. Oleh sebab itu, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur harus menghubungi (menelepon) Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan untuk segera mendapatkan nomor seri Faktur Pajak dan meminta agar Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan tidak lupa kewajibannya sendiri dalam meminta penerbitan Faktur Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara *Online*.

Dalam mengatasi kendala tersebut Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur melakukan komunikasi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan secara *instens* atau mendalam. Jika hal tersebut tidak bisa teratasi maka Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menemui Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara langsung untuk meminta menerbitkan Faktur Pajak Keluaran secara *Online* ke Kantor Pelayanan Pajak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan diatas mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur merupakan Wajib Pungut. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur telah melaksanakan pemenuhan kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perum Perhutani sebagai kantor pusat.
2. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban dalam perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dari data SPT Masa PPN 1107 PUT selama 3 (tiga) bulan terdapat pajak terutang yang harus disetorkan ke Kas Negara. Pajak terutang yang dipungut oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menggunakan Faktur Pajak sesuai dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 yaitu menggunakan *e*-Faktur. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur di bulan Januari sebesar Rp 2.235.327,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh). Kemudian di bulan Februari sebesar Rp 2.571.735,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) dan pada bulan Maret sebesar Rp 37.334.597,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh).

3. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur untuk masa Januari, Februari dan Maret tahun 2021 telah dibayarkan tepat waktu yang disetorkan ke Kas Negara. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menggunakan *e-Billing* yang dibuat secara *online* yang kemudian akan disetorkan melalui Bank Persepsi maupun Kantor Pos.
4. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur untuk bulan Januari, Februari dan Maret menggunakan Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT secara *online* dengan *e-SPT* PPN 1107 PUT. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur melakukan pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 dan dilaporkan sebelum akhir bulan berikutnya.
5. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur telah sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dalam pelaksanaan pemungutan harus lebih banyak berkomunikasi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan penerbitan nomor seri Faktur Pajak.
2. Kemudian untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur disarankan agar menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum tanggal 15 (lima belas) untuk menghindari permasalahan pada saat penyetoran.
3. Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dalam pelaporan SPT Masa PPN harus melaporkan SPT Masa PPN lebih awal untuk mencegah terjadinya kesalahan teknis pada sistem *e-SPT PPN 1107 PUT*.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 62. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 162. Sekretariat Negara. Jakarta
- Maryati dan Suryawati. 2013. *Sosiologi dan Antropologi untuk SMA dan MA Kelas X Kurikulum 2013*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11-Buku 1, Yogyakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Perhutani.co.id, 2021. *Sejarah Perum Perhutani*.
<https://perhutani.co.id/tentang-kami/sejarah-perum-perhutani/>(diakses tanggal 10 Februari 2021)
- Perhutani.co.id, 2021. *Visi, Misi, Logo, dan Tujuan Perum Perhutani*.
<https://perhutani.co.id/tentang-kami/visi-misi-dan-tata-nilai/>(diakses tanggal 10 Februari 2021)

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 1 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH Masa Pajak : □ □ s.d. □ □ - □ □ □ □ Pembetulan Ke- : (.....)							FORMULIR 1107 PUT 1	
NAMA PEMUNGUT : NPWP :										
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPh BM
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN										
1										
2										
3										
4										
5										
dst										
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						1				
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN										
1										
2										
3										
4										
5										
dst										
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						2				
C. JUMLAH (A+B)										
D.1.2.32.03										

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 2 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH Masa Pajak : □ □ s.d. □ □ - □ □ □ □ Pembetulan Ke- : (.....)							FORMULIR 1107 PUT 2	
NAMA PEMUNGUT : NPWP :										
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh BM (Rupiah)	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPh BM
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
dst										
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT						3				
D.1.2.32.04										

Lampiran IIe-Faktur (Klik Pajak, 2018)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Surabaya, 15 Maret 2018



Silvia Renata

Lampiran III Kartu Konsul Tugas Akhir

Bukti Konsultasi

Nama : Ciptaningrum
NIM : 40011118060088
Pembimbing : 1) Andri Prastiwi, SE, M.Si, Akt
2) Ropinov Saputro, S.E., M.M.
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perum Perhutani KPH
Pekalongan Timur

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD	
			PA 1	PA 2
1	22-Jan-21	Pengajuan Judul		—
2	13-Feb-21	Pengajuan Bab 1 dan Bab 2		—
3	20-Mar-21	Revisi Bab II		—
4	25-Mar-21	Tugas Akhir Bab I-IV		—
5	08-Mei-21	Revisi Bab I-IV		—
6	26-Mei-21	Revisi dan ACC		—

Lampiran IV Transkrip Wawancara Tugas Akhir

Nama Narasumber : Bapak Cipto Handoyo (Staf Pajak)

Hari/Tanggal : 12 April 2021

Tempat Wawancara : Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

Topik Wawancara : Mekanisme Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak
Pertambahan Nilai Pada Perum Perhutani KPH Pekalongan
Timur

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kenapa Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur selalu patuh terhadap kewajiban pajaknya?	Karena Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara tidak langsung dituntut untuk mematuhi negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2.	Apakah Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur telah melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan baik?	Untuk penyetoran dan pelaporan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur melakukan kwajibannya sebelum akhir bulan berikutnya. Dalam penyetoran Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menggunakan <i>e-Billing</i> dan untuk pelaporannya menggunakan <i>e-SPT</i> .

3.	Adakah kendala dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur?	Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yaitu dalam menerbitkan nomor Faktur Pajak rekanan. Dikarenakan kurang komunikasi antara petugas pajak Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dengan karyawan Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan.
4.	Upaya apa yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?	Upaya yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yaitu dengan menghubungi Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan secara rutin untuk meminta ke KPP secara <i>Online</i> . Jika tidak memungkinkan maka Perum Perhutani menemui Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara langsung untuk meminta menerbitkan Faktur Pajak.